

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern sekarang ini, banyak terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi yang disebabkan dari tidak meratanya pendistribusian kekayaan. Akibatnya yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Masalah kemiskinan dapat diselesaikan apabila pendistribusian kekayaan dilakukan secara merata. Dalam ekonomi konvensional pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan kebijakan pajak yang dipungut dari penghasilan dan kekayaan pribadi, sedangkan dalam ekonomi syariah salah satu instrumen pengentasan kemiskinan untuk mencapai kesejahteraan yang merata yaitu melalui zakat.¹

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan dari harta kekayaan yang telah mencapai nishabnya. Dalam Fungsinya pada negara modern zakat mempunyai peranan tersendiri sebagai suatu cara mendistribusikan atau pemerataan ekonomi dalam menyusun kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Salah satu bentuk zakat yang memiliki potensi besar untuk dioptimalkan adalah zakat profesi. Sebagai salah satu

¹ Ulfa Mahira, *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Terhadap Ketaatan Masyarakat Kota Banda Aceh Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), h. 1.

instrumen fiskal dalam Islam, zakat profesi memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian bangsa. Zakat profesi akan menjadi sumber pendanaan yang besar sehingga mampu mendorong pemberdayaan ekonomi dan pemerataan pendapatan jika dikelola dengan baik.²

Adapun perintah membayar zakat profesi ditegaskan dalam QS.

Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَلْيُؤْتُوا الْحَيِّثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ فَلْيُؤْتُوا اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ (البقرة : ٢٦٧)

*“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memillih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadap nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah: 267)*³

Dalam meningkatkan potensi zakat dibutuhkan adanya suatu badan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dalam pengelolaan dan penyaluran zakat. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah

² Alfina Damayanti, “Problematika Zakat Profesi di Era Modern Menurut Hukum Islam”, *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2020), h. 261.

³ Yayasan Penyelenggara Penafsir Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tafsir Perkata*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), h. 46.

membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).⁴ Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dana zakat dari para *aghniya* yang menurut ketentuan syariat telah berkewajiban untuk menunaikan zakat dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Menurut outlook zakat tahun 2021, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam mempunyai potensi zakat yang besar yakni mencapai Rp 327,6 triliun. Dengan potensi zakat tertinggi terletak pada zakat penghasilan dan jasa yaitu Rp 139,07 triliun.⁵

Tabel 1.1

Pertumbuhan Penghimpunan Dana Zakat Profesi Tahun 2017-2019

Tahun	Total Penghimpunan	Pertumbuhan
2017	2.785.208.957.779	44,75%
2018	3.302.249.700.640	40,68%
2019	3.951.113.706.297	38,6%

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2020 & 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwasannya penghimpunan zakat penghasilan terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun penghimpunan zakat penghasilan mengalami peningkatan, namun pelaksanaannya masih jauh dari potensi pengumpulan zakat yang ada.

⁴ Murhaban, Merawati, “Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Kepatuhan Masyarakat Membayar Zakat di Kabupaten Bireuen”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 6, No. 1, (Februari 2018), h. 25.

⁵ Puskas BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2021*, (Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional: Jakarta, 2021), h. 2.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS Provinsi Banten
Tahun 2017-2019

Tahun	Total Penghimpunan
2017	6.901.884.112
2018	7.246.516.027
2019	10.905.615.502

Tabel diatas menunjukkan bahwa penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Banten setiap tahunnya mengalami peningkatan. Meskipun demikian, penghimpunan dana zakat yang terkumpul masih belum sesuai dengan potensi zakat di Banten yang berdasarkan hasil riset Pusat Kajian Strategis (Puskas) Baznas RI yaitu sebesar RP 7,6 triliun.⁶ Ketidakefektifan penghimpunan dana zakat yang ada disebabkan karena masyarakat masih belum taat membayar zakat, sehingga penghimpunan dan pendistribusian zakat masih bergantung pada masing-masing individu. Mayoritas penduduk muslim di Indonesia masih enggan dan kurang termotivasi untuk membayar zakat profesi. Minimnya minat muzaki untuk menyalurkan zakat profesi ke lembaga pengelola zakat menjadi penyebab kesenjangan antara besaran potensi zakat dan nominal zakat yang diterima.⁷

⁶ BAZNAS Provinsi Banten, <https://dev1.bantenprov.go.id>, diakses pada 08 April 2023 pukul 14:14 WIB

⁷ Murhaban, Merawati, "Pengaruh Tingkat ..., h. 26.

Pondok Pesantren Ar-Ridho Waringinkurung merupakan lembaga pendidikan berbasis agama Islam yang berada di kecamatan Waringinkurung. Pengurus Ponpes Ar-Ridho Waringinkurung mayoritas berprofesi sebagai guru honorer. Dimana berdasarkan fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan, para pengurus memiliki kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan atau profesinya, karena yang dimaksud dengan penghasilan disini adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.⁸ Akan tetapi, meskipun para pengurus memiliki profesi yang wajib dizakati realitanya mereka tidak menunaikan zakat profesinya tersebut dikarenakan jumlah pendapatan yang diterima tidak mencapai nishab.

Ketidaktaatan masyarakat dalam membayarkan zakatnya mengakibatkan dana zakat yang dihimpun belum optimal, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kemungkinan menjadi penyebabnya yaitu: pertama tingkat pendapatan masyarakat. Pendapatan sangat mempengaruhi seseorang dalam menunaikan zakatnya. Karena

⁸ Indri Kartika, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 01, (2020), h. 45.

pendapatan berhubungan dengan apakah harta tersebut telah mencapai nishab atau tidak, sehingga mempengaruhi jumlah zakat yang dikeluarkan. Nishab dari zakat profesi sendiri menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi diqiyaskan dengan zakat hasil bumi yaitu setara dengan 5 *wasaq* (653 kilogram) hasil bumi. Dan kadar yang dikeluarkan sama seperti zakat emas dan perak yaitu sebanyak 2,5% dari pendapatan.⁹

Kedua dipengaruhi oleh kesadaran diri. Seseorang yang memiliki kesadaran bahwa zakat itu adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan, maka akan menimbulkan ketaatan muzaki membayarkan zakatnya. Hal ini karena kesadaran merupakan proses kesiapan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, menanggapi hal tertentu, dengan didasari oleh pengertian, pemahaman dan pertimbangan-pertimbangan nalar dan moral dengan di sertai kebebasan, sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan nya secara sadar.¹⁰ Salah satu akibat kurangnya kesadaran masyarakat mengenai zakat terlihat dari angka dan grafik kemiskinan yang masih tinggi. Ini karena masih belum akuratnya pemahaman konsep zakat baik pada konsep teoritik maupun pada konsep operasionalnya.¹¹

⁹ Husni Fuaddi, "Zakat Profesi dalam Tinjauan Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2017), h. 10.

¹⁰ Ulfa Mahira, *Pengaruh Tingkat ...*, h. 18.

¹¹ A. Intan Cahyani, "Zakat Profesi dalam Era Kontemporer", *El-Iqtishady*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2020), h. 163.

Penelitian mengenai ketaatan membayar zakat dan faktor yang mempengaruhinya telah banyak dilakukan, akan tetapi peneliti masih melihat belum adanya konsistensi hasil penelitian terdahulu diantaranya seperti penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Mahira¹² dan Indri Kartika¹³ yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap minat membayar zakat. Sementara itu hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Pertiwi¹⁴ dan Herawati¹⁵ yang menyatakan bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat. Selain itu Firdaus yang menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap minat membayar zakat.¹⁶ Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Ika Puspitasari yang menunjukkan bahwa kesadaran diri tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat.¹⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh**

¹² Ulfa Mahira, *Pengaruh Tingkat ...*, h. 151.

¹³ Indri Kartika, “Pengaruh Pendapatan ...”, h. 50.

¹⁴ Pertiwi, *Pengaruh Tingkat ...*, h. 123.

¹⁵ Herawati, “*Analisis Pengaruh Tingkat Religiusitas, Pendapatan dan Kepercayaan Kepada Baznas Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Para Guru di MAN 3 Kota Jambi*”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi, 2021), h. 96.

¹⁶ Firdaus, “*Pengaruh Pengetahuan Zakat, Kepercayaan dan Kesadaran Untuk Berzakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi di Baznas Kota Jambi*”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022), h. 73.

¹⁷ Ika Puspitasari, *Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Tingkat Kesadaran Diri dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Profesi Pada BAZNAS Blitar*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2021), h. 70.

Pendapatan dan Kesadaran Diri Terhadap Ketaatan Masyarakat Membayar Zakat Profesi (Studi Pengurus Pondok Pesantren Ar-Ridho Waringinkurung)”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan pembahasan adalah bagaimana Pengaruh Pendapatan dan Kesadaran Diri Terhadap Ketaatan Pengurus Pondok Pesantren Ar-Ridho Waringinkurung Membayar Zakat Profesi. Dengan dasar uraian dari latar belakang diatas, dapat dilihat adanya permasalahan yang ada dalam studi ini antara lain:

1. Pendapatan masyarakat sebagai penentu jumlah besar kecilnya zakat yang harus dibayarkan.
2. Kesadaran masyarakat akan zakat yang kurang untuk memahami dari sebagian harta yang dimiliki terdapat hak orang lain dan perlu dizakati.
3. Ketaatan membayar zakat adalah hal yang belum banyak dilakukan terutama berkenaan dengan apa saja yang dapat menjadi faktor pendorong masyarakat taat untuk berzakat.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah yang dilakukan dengan tujuan agar tidak melebar atau mencakup hal-hal lain yang tidak menyangkut tujuan skripsi ini. Jadi peneliti membatasi masalah ini pada:

1. Adanya faktor yang mempengaruhi ketaatan membayar zakat profesi. Maka, peneliti membatasi masalah hanya menggunakan 2 faktor yaitu pendapatan dan kesadaran diri.
2. Dalam penelitian responden pada Pengurus Pondok Pesantren Ar-Ridho Waringinkurung.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menyusun beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap ketaatan Pengurus Pondok Pesantren Ar-Ridho Waringinkurung membayar zakat profesi?
2. Apakah kesadaran diri berpengaruh terhadap ketaatan Pengurus Pondok Pesantren Ar-Ridho Waringinkurung membayar zakat profesi?
3. Apakah pendapatan dan kesadaran diri berpengaruh secara simultan terhadap ketaatan Pengurus Pondok Pesantren Ar-Ridho Waringinkurung membayar zakat profesi?

4. Seberapa besar pengaruh pendapatan dan kesadaran diri terhadap ketaatan Pengurus Pondok Pesantren Ar-Ridho Waringinkurung membayar zakat profesi?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pendapatan berpengaruh terhadap ketaatan Pengurus Pondok Pesantren Ar-Ridho Waringinkurung membayar zakat profesi.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran diri berpengaruh terhadap ketaatan Pengurus Pondok Pesantren Ar-Ridho Waringinkurung membayar zakat profesi.
3. Untuk mengetahui apakah pendapatan dan kesadaran diri berpengaruh secara simultan terhadap ketaatan Pengurus Pondok Pesantren Ar-Ridho Waringinkurung membayar zakat profesi.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pendapatan dan kesadaran diri berpengaruh terhadap ketaatan Pengurus Pondok Pesantren Ar-Ridho Waringinkurung membayar zakat profesi?

F. Manfaat / Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur penelitian di bidang Ekonomi Syariah.
- b) Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan informasi, serta pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan pengaruh pendapatan dan kesadaran diri terhadap ketaatan membayar zakat.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dan akademika lainnya, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sasaran untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan. Dan bagi penulis penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memproleh gelar Sarjana Starata Satu (S1) pada jenjang perguruan tinggi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

b) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dan informasi serta dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru pada penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

- 1) Murhaban, Merawati (2018), "*Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Kepatuhan Masyarakat Membayar Zakat di Kabupaten Bireuen*". Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di wilayah Kabupaten Bireuen yang berjumlah 170 orang. Sampel diambil berdasarkan teknik *probability sampling* yaitu sebanyak 62 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat pendapatan dan pengelolaan dana zakat terhadap kepatuhan masyarakat membayar zakat di Kabupaten Bireuen dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil dari

penyebaran kuesioner kepada 62 orang responden menyatakan bahwa tingkat pendapatan dan pengelola dana zakat berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan masyarakat membayar zakat di Kabupaten Bireuen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengaruh tingkat pendapatan, maka semakin tinggi pula masyarakat membayar zakat.¹⁸

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan membahas pendapatan sebagai variable bebasnya. Perbedaannya, penelitian terdahulu menggunakan variabel terikat kepatuhan, sedangkan penelitian ini ketaatan.

- 2) Tishar Maghfiratika (2022), *“Pengaruh Regulasi dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi (Studi Pada Pegawai Kementerian Agama Kota Batu)”*. Populasi penelitian ini adalah para pegawai Kementerian Agama Kota Batu yang berjumlah 64 orang, dengan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 55 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh regulasi dan kesadaran terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu menggunakan metode analisis regresi linier berganda.

¹⁸ Murhaban, “Pengaruh Tingkat ..., h. 38.

Hasil dari penyebaran kuesioner kepada 55 orang responden menyatakan bahwa, regulasi dan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kota Batu.¹⁹ Regulasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan yang diharapkan, dan akan lebih baik jika pelaksanaannya didukung dengan kesadaran. Karena kesadaran diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan muzaki membayarkan zakatnya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas kesadaran sebagai variabel bebasnya. Perbedaannya penelitian terdahulu membahas kepatuhan sebagai variabel terikatnya sedangkan penelitian ini membahas ketaatan.

- 3) Misdawita dkk (2022), "*The Effect of Income, the Role of the Government, and Cleric on the Decision to Pay Professional Zakat in Pekanbaru City*". Populasi pada penelitian ini adalah Muzaki Kota Pekanbaru. Sampel yang digunakan sebanyak 50 responden dan pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pendapatan, peran pemerintah dan ulama terhadap keputusan muzaki membayar zakat menggunakan model regresi logistik biner.

¹⁹ Tishar Maghfiratika, "*Pengaruh Regulasi dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi (Studi Pada Pegawai Kementerian Agama Kota Batu)*", (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, 2022), h. 94.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Provinsi Riau dengan 87,47% penduduknya adalah umat Islam memiliki potensi zakat yang besar, namun realisasinya zakat yang diperoleh masih jauh dari potensi tersebut. Salah satu faktor tidak tercapainya potensi zakat yang ada adalah keputusan muzaki untuk tidak menyalurkan zakatnya. Dimana hasil dari penelitian ini, faktor yang mempengaruhi keputusan muzaki tersebut ialah pendapatan, sedangkan peran pemerintah dan ulama tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan muzaki.²⁰

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama-sama membahas pendapatan sebagai variabel bebasnya. Perbedaannya teknik analisis data penelitian terdahulu menggunakan model regresi logistik biner sedangkan penelitian sekarang menggunakan uji regresi linear berganda.

- 4) Firdaus (2022), “*Pengaruh Pengetahuan Zakat, Kepercayaan dan Kesadaran Untuk Berzakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi di Baznas Kota Jambi*”. Populasi dalam penelitian ini adalah PNS di MTsN Kota Jambi sebanyak 235 orang. Sampel yang digunakan sebanyak 70 responden dan pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Penelitian ini bertujuan untuk

²⁰ Misdawita, dkk., “The Effect of Income, the Role of the Government, and Cleric on the Decision to Pay Professional Zakat in Pekanbaru City,” *Asean International Journal of Business*, Vol. 1, No. 2, (2022), h. 92.

mengetahui pengaruh faktor pengetahuan zakat, kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap keputusan membayar zakat profesi pada BAZNAS Kota Jambi dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 70 responden dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan tentang zakat, kepercayaan, dan kesadaran terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Jambi.²¹ Ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan zakat, kepercayaan, dan kesadaran maka akan semakin baik keputusan membayar zakat profesi. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Jambi cukup tinggi dan baik, sehingga motivasi dalam masyarakat untuk melakukan pembayaran pada BAZNAS Kota Jambi meningkat. Dimana Para muzaki di Kota Jambi melakukan pembayaran zakatnya melalui penyetoran setiap bulan di BAZNAS/UPZ.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas kesadaran sebagai variabel bebasnya. Perbedaannya responden penelitian terdahulu adalah PNS di Kota Jambi sedangkan penelitian ini Pengurus Pondok Pesantren Ar-Ridho Waringinkurung.

²¹ Firdaus, "*Pengaruh Pengetahuan Zakat, Kepercayaan dan Kesadaran untuk Berzakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi di BAZNAS Kota Jambi*", (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2022), h. 79.

- 5) Nanda Alvia Putri (2020), *“Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat dan Tingkat Kepercayaan Kepada Amil Zakat Terhadap Ketaatan Muzakki dalam Membayar Zakat di Baznas Kabupaten Ponorogo”*. Populasi dalam penelitian ini adalah ASN yang membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Ponorogo sebanyak 129 orang. Sampel yang digunakan sebanyak 97 responden yang diambil menggunakan rumus slovin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan zakat dan tingkat kepercayaan kepada amil zakat terhadap ketaatan muzakki dalam membayar zakat di Baznas Kabupaten Ponorogo menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penyebaran kuesioner kepada 97 responden menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap ketaatan muzaki dalam membayar zakat. Hal ini berarti naiknya pendapatan muzaki akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam alokasi penggunaan dananya menjadi semakin termotivasi untuk menyalurkan dana zakat ke Baznas.²²

²² Nanda Alvia Putri, *“Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat dan Tingkat Kepercayaan Kepada Amil Zakat Terhadap Ketaatan Muzakki dalam Membayar Zakat di Baznas Kabupaten Ponorogo”*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020), h. 117.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama-sama membahas pendapatan sebagai variable bebas, dan ketaatan sebagai varabel terikatnya. Perbedaannya responden penelitian terdahulu adalah ASN yang membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Ponorogo sedangkan penelitian ini Pengurus Pondok Pesantren Ar-Ridho Waringinkurung.

- 6) Dewi Rafiah Pakpahan dkk (2020), *Efforts To Increase Interest In Paying Zakat With Knowledge And Self-Awareness*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah muzakki yang menunaikan zakat di Baznas Sumut sebanyak 100 orang. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*. Dimana 100 muzakki yang telah menunaikan zakat di Baznas Sumut dijadikan sampel dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada upaya peningkatan minat membayar zakat yang dipengaruhi oleh pengetahuan muzaki dan kesadaran diri. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Dari hasil penyebaran kuisisioner yang dilakukan, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran diri memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan minat muzakki

membayar zakat di Baznas Sumut.²³ Hal ini membuktikan bahwa ketika Baznas Sumut mampu memaksimalkan ilmu dan kesadaran diri, maka berpotensi meningkatkan dana zakat yang dapat dihimpun di Baznas Sumut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas kesadaran diri sebagai variabel bebasnya. Perbedaannya, dalam pengambilan sampel penelitian terdahulu menggunakan teknik *accidental sampling*, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling*.


H. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Kriteria utama dari kerangka berfikir adalah alur-alur pikiran yang logis dari berbagai teori yang telah dideskripsikan yang selanjutnya di analisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan hubungan antar variabel yang diteliti untuk merumuskan hipotesis.²⁴

²³ Dewi Rafiah Pakpahan dkk, Efforts to Increase Interest in Paying Zakat With Knowledge and Self-Awareness, *International Journal of Science, Technology & Management*, (2020), h. 1958.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2018), h. 60.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang relevan, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini pembahasan terdiri dari Kajian Pustaka Mengenai Pendapatan, Kesadaran Diri, Ketaatan Membayar Zakat, Zakat Profesi, Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini terdapat pembahasan mengenai Waktu dan Tempat Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel Penelitian, Jenis Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab pembahasan ini di dalamnya menguraikan dan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh.

Bab V Penutup, bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah diperoleh.